

**DAMPAK FLUKTUASI HARGA AYAM POTONG
TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM
PARA *RESELLER* PADA PO AYAM PULUNG KABUPATEN
BATANG: PERSPEKTIF KEWAJIBAN NAFKAH DALAM
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:
Reno Hanifa Kalam
NIM. 30502200033

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2026**


ABSTRAK

“Dampak Fluktuasi Harga Ayam Potong Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Para *Reseller* Pada PO Ayam Pulung Kabupaten Batang: Prespektif Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Islam”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga ayam potong terhadap ketahanan ekonomi keluarga Muslim para *reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang serta strategi adaptasi ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Fluktuasi harga menyebabkan ketidakstabilan pendapatan yang berpengaruh langsung terhadap pola konsumsi dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi harga berdampak pada perubahan pengelolaan keuangan keluarga, namun keluarga *reseller* mampu bertahan melalui strategi adaptif seperti hidup sederhana, menabung, diversifikasi pendapatan, dan musyawarah dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi Islam, strategi tersebut mencerminkan nilai qana'ah, amanah, ikhtiar, dan tawakal yang berfungsi tidak hanya sebagai etika, tetapi juga sebagai mekanisme adaptasi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Kata kunci: fluktuasi harga, ketahanan ekonomi keluarga, *reseller*, ekonomi Islam.




ABSTRACT

“The Impact of Broiler Chicken Price Fluctuations on the Economic Resilience of Muslim Reseller Families at PO Ayam Pulung, Batang Regency: A Perspective on Spousal Financial Obligations in Islamic Law.”

This study aims to analyze the impact of fluctuations in broiler chicken prices on the economic resilience of Muslim families of resellers at PO Ayam Pulung, Batang Regency, as well as their economic adaptation strategies based on Islamic economic principles. Price fluctuations cause income instability, which directly affects consumption patterns and families' ability to meet their economic needs.

This research employs a qualitative approach through interviews, observation, and documentation. The results show that price fluctuations affect changes in family financial management; however, reseller families are able to remain resilient through adaptive strategies such as living modestly, saving, diversifying income sources, and engaging in mutual consultation (*musyawarah*) in economic decision-making. From the perspective of Islamic economics, these strategies reflect the values of *qana'ah* (contentment), *amanah* (trustworthiness), *ikhtiar* (effort), and *tawakkal* (reliance on God), which function not only as ethical principles but also as practical mechanisms for strengthening family economic resilience.

Keywords: price fluctuations, family economic resilience, resellers, Islamic economics.



NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Reno Hanifa Kalam

Nim : 30502200033


Judul : **DAMPAK FLUKTUASI HARGA AYAM POTONG TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM PARA *RESELLER* PADA PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG: PERSPEKTIF KEWAJIBAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (di munaqosahkan)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1,



Prof. Dr. Zaenurrosyid, M.A

Dosen Pembimbing 2,



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : **RENO HANIFA KALAM**
Nomor Induk : 30502200033
Judul Skripsi : **DAMPAK FLUKTUASI HARGA AYAM POTONG TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM PARA RESELLER PADA PO AYAM PULUNG KAB. BATANG: PERSPEKTIF KEWAJIBAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 14 Syaban 1447 H.
2 Februari 2026 M.


Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan



Sekretaris


Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.


Penguji I


Penguji II


Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I. 
Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, M.A.


H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reno Hanifa Kalam

Nim : 30502200033

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**DAMPAK TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM
PARA *RESELLER* PADA PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG:
PERSPEKTIF KEWAJIBAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain Tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Januari 2026

Penyusun,



Reno Hanifa Kalam

Nim. 30502200033

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah peneliti yang bersifat asli yang diajukan.
2. untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh peneliti lain.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 30 Mei 2026

Penyusun



Reno Hanifa Kalam

(30502200033)

MOTTO

“Do The Best”



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur dan hamdallah, segala puji hanya milik Allah SWT, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Fluktuasi Harga Ayam Potong Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Para *Reseller* Pada PO Ayam Pulung Kab.Batang: Prespektif Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Islam”. ini tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya kelak di yaumul akhir, Aamiin. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan karena adanya dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Agus Irfan, M.P.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syakhsiyah Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, S.HI.,M.A selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengerahkan semua pikiran dan tenaganya, membantu, memberikan arahan dan masukan dengan sepuh hati dari awal semester hingga sampai detik ini sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Susno Riyadi, S.Pd dan Ibu Dwi Rahayu, S.E.,M.M, terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta atas doa yang tidak pernah putus, dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, serta membalas seluruh pengorbanan beliau dengan pahala dan kebahagiaan yang berlipat ganda.
8. Kakak saya Pulung Dito Pradana, S. H, Adik saya Furqon Qilang Samudra, Seling Angsa Kencono dan seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan dukungan, semangat, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staf yang telah membantu dan memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan perkuliahan.
10. Arzetta Maretia, Apriliya Putriani, Seila Qurrata A'yun, Dina Aulia Urrochmah, Ihda Fadhila Sari, Ainy Tasnim, dan Muhammad Makin Alim

yang telah memberikan dukungan, motivasi semasa kuliah dan semangat semasa penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga Syariah 22 yang merupakan sahabat-sahabatku di bangku perkuliahan yang telah menemani penulis menempuh ilmu dari awal semester hingga detik ini.
12. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan ini yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih terbelang jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran apa pun dari berbagai pihak untuk mendorong peneliti agar lebih bersemangat dan giat belajar dan dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi para pembaca.

Semarang, 30 Mei 2026

Penyusun

Reno Hanifa Kalam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	...‘...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِ ي...	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ِ و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ئ...إ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ى	Kasroh dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan waw	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta'*marbutah* ada dua yaitu:

a. Ta'*Marbutah* hidup

Ta'*marbutah* yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah "t"

b. Ta' *Marbutah* mati

Ta' *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl / raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah / al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5) *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6) **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "i" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *Apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

e) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm / Ar-rahmā ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī’an / Lillāhil amru jamī’an

-

f) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Literatur Review/ Tinjauan Pustaka	6
1.5. Metode Penelitian.....	9
1.6. Penegasan Istilah	13
1.7. Rancangan Sistematika Penelitian	14
BAB II TEORI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN FLUKTUASI	16
2.1. Teori Ketahanan Ekonomi Keluarga	16
2.1.1 Ketahanan Ekonomi dalam Al-Quran.....	17
2.2. Nafkah.....	22
BAB III DINAMIKA KELUARGA <i>RESELLER</i> PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG DAN UPAYA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM	35
3.1. Profile PO Ayam Pulung Kab.Batang	35

3.2. Ketahanan Ekonomi Keluarga <i>Reseller</i> PO Ayam Pulung Kabupaten Batang	38
3.2.1. Dwi Rahayu	38
3.2.2. Susno Riyadi	40
3.2.3. Siti	41
3.2.4. Menis	42
3.2.5. Darwati	44
3.2.6. Nurul	46
3.2.7. Ndaroh	47
3.2.8. Siyamti	49
3.2.9. Tri	50
3.3. Pola Ketahanan Ekonomi Keluarga <i>Reseller</i> PO Ayam Pulung Kabupaten Batang Berdasarkan Temuan Lapangan	52
3.3.1. Strategi Penghematan dan Pengendalian Konsumsi	52
3.3.2. Diversifikasi Pendapatan sebagai Upaya Bertahan	53
3.3.3. Tabungan dan Investasi sebagai Penyangga Ekonomi	53
3.3.4. Religiusitas sebagai Fondasi Ketahanan Ekonomi	54
3.3.5. Sintesis Analitis Ketahanan Ekonomi Keluarga <i>Reseller</i> PO Ayam Pulung	54
BAB IV ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA AYAM POTONG TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM PARA <i>RESELLER</i> PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG	56
4.1. Analisis Nafkah dalam Dinamika Ekonomi Keluarga <i>Reseller</i> PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Ayam Potong	56
4.2. Upaya Para <i>Reseller</i> PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam	61
4.2.1. Penerapan Pola Hidup Sederhana dan Prinsip Qana'ah	61
4.2.2. Kejujuran dan Amanah dalam Aktivitas Perdagangan	62
4.2.3. Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Kebiasaan Menabung	63

4.2.4. Keadilan dan Musyawarah dalam Pengelolaan Ekonomi	
Keluarga	63
4.2.5. Diversifikasi Pendapatan sebagai Strategi Ketahanan	
Ekonomi	64
4.2.6. Peran Nilai Spiritual dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi	
Keluarga	65
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam lingkup nasional, hal itu menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit penting yang dapat membawapengaruh besar bahkan pada tingkat nasional.¹ Maka dalam upaya mempertahankan ketahanan nasional keluarga berperan sebagai komponen essensial, dengan itu demi mempertahankan ketahanan nasional maka ketahanan keluarga yang menjadi sasaran utama.²

Di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk beragama Islam, ketahanan keluarga tidak hanya melibatkan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga nilai-nilai agama yang mendorong keharmonisan dan kestabilan, seperti yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits. Ekonomi keluarga, sebagai salah satu pilar utama ketahanan keluarga, memungkinkan keluarga untuk menghadapi risiko dan tantangan, baik internal maupun eksternal, sehingga menjaga kesejahteraan secara holistik.³ Karena prinsipnya kesadaran akan pengelolaan ekonomi membuat perilaku menjadi lebih cerdas.⁴ Namun,

¹ M Ikhwan and Imroatus Solihah, "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif," *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 49–59, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI>.

² Sofi Putri Isnani et al., "Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 183–94, <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>.

³ Ansari Ansari, "Krisis Ekonomi Dan Strategi Keluarga Dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2025): 113–22, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2045>.

⁴ Fitria Nur Masithoh, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo, "Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan," *National Conference On Economic Education*, 2016, 530–42.

ketahanan ekonomi keluarga seringkali terancam oleh fluktuasi harga komoditas pangan strategis, seperti ayam potong, yang merupakan sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia.⁵ Di Indonesia banyak keluarga yang berpenghasilan dari komoditas ayam potong, yang tentu tidak jarang dari mereka mengalami fluktuasi harga, dan terkena dampaknya.⁶

Dalam konteks keluarga Muslim, fluktuasi harga ayam potong memiliki implikasi yang lebih dalam terhadap penerapan nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai-nilai seperti qanaah, yaitu rasa cukup dan syukur atas rezeki yang diberikan, keadilan dalam bertransaksi dan membagi kekayaan, serta keberkahan dari usaha yang halal, diuji ketika harga ayam potong naik turun secara tidak menentu.⁷ Misalnya, saat harga berfluktuasi, keluarga yang menjadi *reseller* bisa merasa sulit untuk tetap bersyukur dan tidak berlebihan dalam pengeluaran, sehingga mereka rentan terjerat hutang atau bahkan melakukan praktik yang tidak sesuai syariah. Selain itu, keadilan dalam pembagian dan akses terhadap komoditas bisa terganggu karena *reseller* kecil di wilayah pedesaan seperti Kabupaten Batang mungkin kalah bersaing dengan pelaku bisnis besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam Q.s Al-Hasyr ayat 7-9.⁸

⁵ Wika Nindi Sari, "Pengaruh Fluktuasi Harga Pakan Dan Penjadwalan Pemeliharaan Terhadap Keberhasilan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara" (2025).

⁶ Dimas Adzani et al., "Studi Literatur Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Fluktuasi Harga Dan Pemasaran Daging Ayam Ras Pedaging Di Jawa Timur," *Jurnal Dinamika Rekasatwa* 4, no. 2 (2021): 271–81.

⁷ Isnani et al., "Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

⁸ Qur'an.com, "Qs. Al Hasyr:7-9," n.d., <https://quran.com/id/pengusiran/7-9>.

Keberkahan dalam usaha juga menjadi hal yang penting diperhatikan, karena saat harga ayam potong sering berfluktuasi *reseller* mungkin terpaksa menurunkan kualitas produk atau bahkan melakukan cara-cara yang kurang etis agar tetap bisa bertahan.⁹ Hal ini justru mengurangi berkah dari usaha yang mereka jalankan. Situasi ekonomi yang tidak stabil seperti ini dapat melemahkan nilai-nilai agama dalam keluarga.¹⁰ Namun, kondisi ini belum banyak dibahas secara khusus dalam konteks keluarga Muslim di Indonesia, terutama pada level lokal seperti para *reseller* ayam potong.

Meskipun ada beberapa penelitian tentang fluktuasi harga komoditas pangan dan dampaknya terhadap ekonomi keluarga, terdapat gap penelitian yang signifikan. Penelitian sebelumnya, seperti karya dari Kementerian Pertanian (2023) dan studi oleh BPS (2022), lebih berfokus pada aspek makro ekonomi, seperti pengaruh fluktuasi harga terhadap produksi nasional atau konsumsi masyarakat secara umum, tanpa mendalami dampak mikro pada ketahanan ekonomi keluarga, terutama pada keluarga Muslim. Selain itu, seperti penelitian yang dilakukan oleh A. Zaenurrosyid dkk (2024) tentang pola ketahanan ekonomi keluarga yang dipengaruhi oleh pemahaman fikih yang beragam oleh masyarakat muslim pesisir Jawa tanpa mengaitkan dengan dampak fluktuasi bahan pokok terhadap keluarga *reseller*, yang cenderung membahas ketahanan keluarga Muslim setempat terbentuk akibat perubahan

⁹ Willius Kogoya, "Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 68–89, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.406>.

¹⁰ Iqbal Muhammad Nudin Burhan, Hassanudin Fuat, *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016.

iklim, yang mendorong pemahaman baru soal kesetaraan hak dan tanggung jawab suami-istri, serta pola ketahanan berdasarkan fiqih keluarga yang dipengaruhi ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial.¹¹ Dan penelitian seperti yang dilakukan oleh M. Ikhwan (2021) tentang ketahanan ekonomi keluarga dalam ekonomi Islam, cenderung membahas solusi permasalahan rumah tangga dengan menerapkan sistem perekonomian dalam Islam seperti larangan melakukan praktik riba dan penerapan keadilan dalam perekonomian tanpa menghubungkannya dengan kasus konkret fluktuasi harga komoditas di daerah pedesaan. Hal ini semakin kentara di Kabupaten Batang, di mana belum ada penelitian yang secara spesifik menganalisis dampak fluktuasi harga ayam potong lebih tepatnya terhadap keluarga *reseller* Muslim di PO Ayam Pulung, termasuk upaya mereka dalam menerapkan nilai-nilai Islam untuk mempertahankan ketahanan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengungkap dampak tersebut dan mengidentifikasi strategi yang dapat dikembangkan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan ketahanan keluarga Muslim di tengah tantangan ekonomi global. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fluktuasi harga ayam potong terhadap ketahanan ekonomi keluarga Muslim para *reseller* di PO Ayam Pulung Kabupaten Batang, sekaligus mengeksplorasi peran nilai-nilai ekonomi Islam dalam mitigasi risiko tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah, pelaku

¹¹ A Zaenurrasyid et al., "Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law" 6176, no. 1 (2024): 109–29.

usaha, dan masyarakat untuk membangun ketahanan ekonomi yang berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana nafkah pada dinamika ekonomi keluarga *reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam menghadapi fluktuasi harga ayam potong?
- 1.2.2. Bagaimana upaya para *reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga berdasarkan prinsip ekonomi Islam?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk menganalisis dan mengetahui dinamika ekonomi yang terjadi pada para keluarga *reseller* beserta pemilik dan karyawan PO ayam pulung
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui upaya *reseller* beserta pemilik dan karyawan PO ayam pulung dalam membangun ketahanan keluarga dengan kesesuaian ekonomi keluarga islam

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi keluarga dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam konteks ketahanan ekonomi rumah tangga Muslim di sektor perdagangan.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha, lembaga keuangan mikro syariah, dan pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pemberdayaan keluarga Muslim.

1.4. Literatur Review/ Tinjauan Pustaka

Literatur merupakan suatu bahan untuk memantik sebuah penelitian, yang terkadang literatur tersebut merupakan hasil penelitian dari peneliti terdahulu atau ahlinya, yang justru terkadang membuat kita para pembaca karya-karya mereka mendapat banyak ide baru, dan muncul banyak pertanyaan baru untuk dijadikan bahan penelitian.¹²

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda pada 2023 dengan judul “*Strategi Bertahan Peternak Ayam Potong Selama Pandemi COVID-19 Desa Masewae Kabupaten Pinrang*”. Penelitian ini mengkaji strategi peternak ayam potong di Desa Masewae, Kab. Pinrang, menghadapi tantangan ekonomi pandemi COVID-19. Dampak pandemi meliputi penurunan

¹² Sirajuddin Saleh, “Analisi Data Kualitatif,” *Analisis Data Kualitatif 1* (2017): 180, <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

permintaan, harga ayam tidak stabil, dan biaya produksi naik, yang menyebabkan banyak peternak rugi dan gulung tikar.¹³ Berbagai strategi adaptasi dilakukan untuk mempertahankan usaha.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh R. Tanzil Fawaiq dkk yang berjudul *“Implikasi Religiusitas, Gaya Hidup Hedonis, dan Gaji Terhadap Ketahanan Keluarga”*. Membahas implikasi religiusitas, gaya hidup hedonis, dan gaji terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini mengungkap bahwa religiusitas berperan penting dalam menjaga ketahanan keluarga melalui nilai iman, akhlak, dan amal saleh yang membentuk keharmonisan. Sebaliknya, gaya hidup hedonis yang konsumtif dan berlebihan merusak ketahanan keluarga, baik secara ekonomi maupun moral.¹⁴

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan dkk dengan judul *“Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif”*. Artikel ini membahas ketahanan ekonomi keluarga dalam ekonomi Islam sebagai solusi menghadapi masalah rumah tangga, menekankan pentingnya fondasi ekonomi kuat karena kemiskinan bisa mengancam keimanan dan daya masyarakat Muslim. Dalam ajaran Islam, kemiskinan bahkan digambarkan dapat mendekatkan seseorang pada

¹³ Huda Nurul, “Strategi Bertahan Peternak Ayam Potong Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Massawae Kabupaten Pinrang,” *Accident Analysis and Prevention* (2023).

¹⁴ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf and R. Iqbal Robbie, “Implikasi Religiusitas, Gaya Hidup Hedonis, Dan Gaji Terhadap Ketahanan Keluarga,” *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 16, no. 1 (2021): 279–86, <https://doi.org/10.32534/jv.v16i1.1852>.

kekufuran, sehingga peningkatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat muslim yang berdaya.¹⁵

Keempat, Penelitian oleh Wahyuni Windasari & Wasiman (2024) berjudul “*Rancangan Sistem Dinamis Ketersediaan Daging Ayam Pedaging di Jawa Tengah*”. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan daging ayam broiler di Jawa Tengah serta memodelkan sistem dinamis untuk memproyeksikan pasokan dan kebutuhan hingga tahun 2030.¹⁶ Hasil ini penting untuk menjelaskan dampak fluktuasi harga ayam potong terhadap ketahanan ekonomi keluarga *reseller* Muslim, karena fluktuasi harga sangat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan yang diuraikan dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan produksi dan efisiensi pasokan dapat mengurangi gejolak harga dan meningkatkan stabilitas ekonomi pelaku usaha ayam potong.

Dari berbagai penelitian terdahulu, belum banyak yang menyoroti ketahanan ekonomi keluarga Muslim pada konteks fluktuasi harga ayam potong di tingkat *reseller*, terutama dalam perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut.

¹⁵ Ikhwani and Solihah, “Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif.”

¹⁶ Wahyuni Windasari and Wasiman, “Rancangan Sistem Dinamis Ketersediaan Daging Ayam Pedaging Di Jawa Tengah,” *Journal of Data Science Theory and Application* 3, no. 1 (2024): 1–6.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika ekonomi keluarga *reseller* ayam potong dan upaya mereka dalam membangun ketahanan keluarga sesuai prinsip ekonomi keluarga Islam dan memperjelas makna suatu fenomena dalam lingkungan alaminya.

Penelitian kualitatif mengumpulkan data non-numerik seperti teks, suara, dan gambar untuk dianalisis secara induktif guna memahami secara mendalam dinamika dan konteks suatu fenomena.¹⁷ Melalui interaksi langsung metode kualitatif, peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang kompleksitas dengan observasi, wawancara, dan analisis konten yang mudah dipahami.¹⁸

1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada PO Ayam Pulung yang terletak di Kabupaten Batang. Subjek dari penelitian itu sendiri terdiri dari keluarga *reseller*, pemilik, dan karyawan pada PO Ayam Pulung.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal usul data yang diperoleh oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pendekatan kualitatif kita berfokus

¹⁷ Dkk M. Fathun Niam, *Metode Penelitian Kualitatif, General and Specific Research*, vol. 4, 2024, <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.

¹⁸ M. Fathun Niam.

pada relevansi dengan fenomena yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data utama, yaitu:

1.5.3.1. Sumber primer: sumber data primer merupakan informasi yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan yaitu:

Narasumber	Jumlah
<i>Reseller</i>	5
Pemilik	1
Karyawan	3
Total	9

Narasumber yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Dengan tujuan agar peneliti mendapat informasi yang lebih konkrit dan jelas mengenai dampak fluktuasi harga ayam potong terhadap ketahanan ekonomi keluarga muslim para *reseller* pada PO Ayam Pulung Kabupaten Batang.

1.5.3.2. Sumber sekunder: sumber data sekunder merupakan sumber yang berasal dari hasil penelitian yang sudah lebih dulu dibuat oleh orang atau instansi lain yang dapat diperoleh dari perpustakaan, instansi atau pihak lainnya.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehingga mendapat informasi dan dokumentasi yang berbeda dengan tujuan data diperoleh dari banyak sudut pandang.

1.5.4.1 Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik utama dalam pengumpulan data kualitatif. Peneliti melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian untuk menggali informasi mendalam sesuai perspektif dan pengalaman mereka.¹⁹ Jenis wawancara yang umum meliputi wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur yang memberikan fleksibilitas dalam penggalan data.

1.5.4.2. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan langsung terhadap subjek dalam lingkungan alami mereka. Observasi dapat dilakukan secara partisipan (peneliti ikut terlibat) maupun non-partisipan (peneliti sebagai pengamat tanpa berinteraksi langsung). Teknik ini efektif untuk memahami perilaku dan interaksi sosial yang sulit diungkapkan melalui kata-kata.

1.5.4.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengumpulkan data dari sumber tertulis atau visual seperti dokumen resmi, foto, arsip, catatan pribadi, dan media lain. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengakses data yang sudah tersedia, dengan syarat keaslian dan kredibilitas dokumen diperhatikan.

¹⁹ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 9, no. 2 (2022): 99–113, <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.

1.5.5. Metode Analisis

Analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian. Proses analisis ini bersifat siklus dan interaktif antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

1.5.5.1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti menyeleksi, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian dibuang, sementara data yang penting diperjelas dan dipertegas agar bermakna serta mudah diinterpretasikan. Reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian

1.5.5.2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau bagan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan informasi. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat melihat pola, hubungan antar kategori, dan makna yang muncul dari hasil penelitian.

1.5.5.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan sementara yang bersifat tentatif, kemudian diverifikasi secara berulang hingga diperoleh kesimpulan akhir yang valid. Kesimpulan ini merupakan

hasil dari proses induktif berdasarkan data empiris di lapangan, bukan untuk membuktikan hipotesis, melainkan menemukan makna atau pola yang relevan dengan fokus penelitian.

1.6. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus dalam penelitian yang berjudul “Dampak Fluktuasi Harga Ayam Potong Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Para *Reseller* Pada PO Ayam Pulung Kabupaten Batang: Prespektif Kewajiban Nafkah Dalam Hukum Islam”, berikut istilah yang digunakan:

1.6.1. PO Ayam Pulung

PO Ayam Pulung merupakan salah satu perusahaan perseorangan yang berada di Kabupaten Batang. Perusahaan perseorangan yaitu perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh satu orang yang bertanggung jawab atas segala aspek operasional dan keuangan perusahaan. PO Ayam Pulung sendiri bergerak di bidang peternakan, distribusi ayam broiler dalam skala komersial pada Kabupaten Batang.

1.6.2. Fluktuasi

Fluktuasi merupakan dinamika yang ada di pasar yang terjadi pada penjual dan pembeli yang disebabkan oleh lonjakan naik turunnya harga pada suatu barang, yang berdampak pada permintaan dan penawaran barang tersebut.

1.6.3. Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk tetap stabil dan bertahan di tengah tekanan perubahan lingkungan ekonomi yang tidak terduga.²⁰

1.6.4. Nafkah

Nafkah adalah harta, biaya, atau pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) yang wajib diberikan oleh seseorang kepada mereka yang menjadi tanggungannya, terutama suami kepada istri dan anak

1.7. Rancangan Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan: Terdapat pendahuluan yang membahas isi skripsi secara umum, seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian dan Teoritis: Bab ini akan membahas teori-teori ketahanan ekonomi keluarga dalam perspektif ekonomi islam, keajiban nafkah dalam prespektif islam, pengertian fluktuasi, dampak fluktuasi, konsep harga dalam islam, pengelolaan keuangan keluarga.

Bab III Hasil dan Pembahasan: Pembahasan data yang telah diperoleh dari riset yang telah dilakukan penulis kepada sumber. Seperti profil PO Ayam Pulung, ketahanan ekonomi *reseller*, karyawan, serta pemilik PO ayam pulung.

²⁰ Willius Kogoya, "Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19."

Bab IV Analisis Data: Bab ini membahas mengenai analisis dampak fluktuasi ayam potong dan upaya *reseller*, karyawan dan pemilik PO Ayam Pulung terhadap ketahanan ekonomi keluarga.

Bab V Penutup: Bab ini ialah bab terakhir dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada.



BAB II

TEORI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM DAN FLUKTUASI

2.1. Teori Ketahanan Ekonomi Keluarga

Ketahanan ekonomi keluarga merujuk pada kapasitas material suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, berkelanjutan, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang di tengah dinamika dan fluktuasi kondisi ekonomi. Keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari, tetapi juga sanggup menjaga stabilitas kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan ekonomi keluarga tercermin dari kecukupan pendapatan yang memadai, kemampuan membiayai pendidikan dan kesehatan anak, serta adanya jaminan keuangan melalui kepemilikan tabungan atau aset sebagai cadangan dalam menghadapi risiko ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga menjadi pondasi penting bagi terciptanya keluarga yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan ekonomi.

Dalam perspektif Islam, ketahanan keluarga dipahami sebagai kemampuan suatu keluarga dalam mempertahankan kestabilan ekonomi, sosial, dan spiritual demi keberlangsungan kehidupan yang harmonis. Islam memandang keluarga sebagai unit terkecil dan paling fundamental dalam

struktur masyarakat, sehingga menjaga ketahanan keluarga berarti turut menjaga stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Konsep ketahanan keluarga dalam ajaran Islam berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kesederhanaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban antara suami, istri, dan anak-anak. Keluarga Muslim idealnya memiliki pondasi yang kuat berupa keimanan, akhlak mulia, dan kemampuan mengelola keuangan secara bijaksana, agar dapat menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan spiritual secara seimbang.

Proses pembentukan ketahanan keluarga mencakup kemampuan mengamati kondisi lingkungan, melakukan perencanaan jangka panjang sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, serta melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan tindakan guna mencapai kehidupan yang layak dan mandiri. Ketahanan ekonomi keluarga juga berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi kesejahteraan, sehingga keluarga dapat bangkit dan mencapai keadaan yang lebih baik.

2.1.1 Ketahanan Ekonomi dalam Al-Quran

Ketahanan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kemampuan bertahan secara materi, tetapi juga sebagai kemampuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup, nilai moral, dan tanggung jawab sosial. Al-Qur'an memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari ibadah dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, ketahanan ekonomi harus

dibangun di atas prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat.²¹ Dalam Konsep Ekonomi dalam Al-Qur'an, dijelaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi manusia harus berada dalam sistem Qur'ani agar tidak menimbulkan ketimpangan, konflik, dan kerusakan sosial. Ketahanan ekonomi lahir ketika manusia mampu mengelola sumber daya secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab sesuai petunjuk Allah Swt.²²

Ekonomi Islam tidak memisahkan antara dimensi duniawi dan ukhrawi. Ketahanan ekonomi bukan semata-mata akumulasi harta, melainkan kemampuan menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor syariah. Hal ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dalam Islam selalu berkaitan erat dengan stabilitas moral dan spiritual.²³ QS. Al-Baqarah ayat 177 memberikan landasan normatif yang sangat kuat mengenai ketahanan ekonomi berbasis tindakan nyata:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
أَمَّنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin,

²¹ Marhati Marfuah Lc, *Konsep Ekonomi Dalam Al-Quran*, ed. Hanif Luthfi, Lc.MA (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

²² Marfuah Lc.

²³ Kementerian Agama Ri, Badan Litbang, and Diklat, “Modul Ekonomi Syariah,” 2021.

musafir, dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya, melaksanakan salat, menunaikan zakat... ” (QS. Al-Baqarah: 177).

QS. Al-Baqarah ayat 177 menghadirkan pemahaman menyeluruh tentang konsep kebajikan dalam Islam yang tidak dibatasi pada praktik keagamaan formal, melainkan menuntut keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini menolak pandangan keagamaan yang hanya menekankan simbol dan arah ritual, karena esensi kebajikan justru tercermin dari keimanan yang mendorong tanggung jawab sosial, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi harta. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari kualitas moral dan spiritual individu yang menjadi pelaku ekonomi itu sendiri.²⁴

Sejalan dengan hal tersebut, Ibn Katsir menafsirkan bahwa penekanan Al-Qur'an terhadap pemberian harta kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir menunjukkan perhatian Islam terhadap prinsip keadilan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kesiediaan seseorang untuk menginfakkan harta yang bernilai bagi dirinya merupakan indikator keimanan yang nyata, sekaligus mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang berlebihan di tengah masyarakat.²⁵

²⁴ Dr. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Penerbit Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan, 1999).

²⁵ Alwi Jamalulel Albab, “Konsep Hibah Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an,” *NU Online*, 2025, https://nu.or.id/tafsir/konsep-hibah-dalam-perspektif-tafsir-al-qur-an-YkAyE?utm_source=chatgpt.com.

Dalam tataran aplikatif, nilai-nilai yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah: 177 menjadi fondasi utama bagi penerapan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan wakaf.²⁶ Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat memiliki dimensi sosial yang kuat karena berperan sebagai alat distribusi kekayaan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga mampu memperkuat ketahanan ekonomi kelompok masyarakat yang rentan.²⁷ Infak dan sedekah melengkapi fungsi zakat dengan memberikan fleksibilitas dalam merespons kondisi darurat dan tekanan ekonomi yang bersifat situasional.

Sementara itu, pemikiran Monzer Kahf menempatkan wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang memiliki orientasi jangka panjang. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, manfaat ekonomi dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan pesan QS. Al-Baqarah: 177 yang menekankan pentingnya keberlanjutan manfaat sosial dari pengorbanan harta.²⁸

Dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga di era modern, nilai-nilai yang diajarkan dalam ayat ini mendorong keluarga Muslim untuk mengelola keuangan secara seimbang antara pemenuhan kebutuhan, penguatan cadangan ekonomi, dan kontribusi sosial. Bahwa keluarga

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*.

²⁷ Yusuf Qardawi.

²⁸ Dian Rahmat Nugraha, "Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Islam," *Pustaka*, 2025, <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/manajemen-wakaf-produktif-dalam-perspektif-islam/>.

dalam sistem ekonomi Islam berfungsi sebagai unit dasar yang tidak hanya mengejar kesejahteraan material, tetapi juga berperan dalam menjaga harmoni sosial. Keluarga yang menginternalisasi prinsip kepedulian dan solidaritas sosial cenderung memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat ketika menghadapi ketidakpastian ekonomi.²⁹

Dengan demikian, pandangan ulama klasik dan pemikir ekonomi Islam kontemporer memperkuat pemahaman bahwa QS. Al-Baqarah: 177 merupakan landasan konseptual bagi pembangunan ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ayat ini menegaskan bahwa stabilitas ekonomi dalam Islam hanya dapat dicapai melalui integrasi antara keimanan, perilaku moral, dan praktik ekonomi yang berdampak nyata bagi kesejahteraan bersama. Selain itu, menegaskan bahwa ketahanan ekonomi dalam Islam tidak dibangun melalui simbol keimanan semata, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang berdampak langsung pada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Pendistribusian harta kepada pihak yang membutuhkan merupakan mekanisme Qur'ani yang berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Al-Qur'an, prinsip tolong-menolong dan berbagi kepada kelompok rentan menjadi penyangga utama ketahanan ekonomi umat, karena solidaritas sosial mampu menekan risiko kerentanan dan

²⁹ Masithoh, Wahyono, and Wardoyo, "Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan."

krisis ekonomi pada tingkat keluarga. Qur'ani yang berfungsi sebagai penyangga ketahanan ekonomi umat.³⁰

Ayat ini secara tegas menunjukkan bahwa dimensi moral, sosial, dan ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana ketahanan ekonomi lahir dari keimanan yang mendorong kepedulian sosial, bukan semata-mata dari akumulasi kekayaan individual.³¹

Ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh pendapatan, tetapi juga oleh pola konsumsi yang beretika, pengelolaan keuangan yang amanah, serta kesediaan berbagi dengan sesama. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.³² Dengan demikian, ketahanan ekonomi keluarga Muslim merupakan manifestasi dari nilai tauhid, keadilan, dan ihsan yang terintegrasi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika prinsip-prinsip Qur'ani ini dijalankan secara konsisten, keluarga akan memiliki daya tahan ekonomi yang kuat meskipun menghadapi fluktuasi dan tekanan ekonomi.

2.2. Nafkah

Secara etimologis, nafkah berasal dari kata Arab *an-nafaqah* yang bermakna pengeluaran atau pembelanjaan harta. Makna ini menunjukkan adanya aktivitas mengeluarkan harta untuk memenuhi kebutuhan pihak lain

³⁰ Marfuah Lc, *Konsep Ekonomi Dalam Al-Quran*.

³¹ Ruby Zulkifli, *Ekonomi Islam*, ed. Dr Nurman.MSI (Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), [https://repository.uir.ac.id/1971/1/Buku Ekonomi Islam.pdf](https://repository.uir.ac.id/1971/1/Buku%20Ekonomi%20Islam.pdf).

³² Zulkifli.

yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam konteks keluarga, nafkah tidak dipahami sebagai pemberian sukarela, melainkan kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum.

Secara terminologis dalam fikih, nafkah adalah kewajiban seseorang khususnya suami untuk memenuhi kebutuhan dasar orang yang berada dalam tanggungannya, seperti istri dan anak, meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan papan sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku.

Pembahasan mengenai nafkah dalam hukum Islam harus ditempatkan dalam kerangka konseptual yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari sistem perlindungan keluarga yang terstruktur secara normatif dan moral. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar relasi personal antara dua individu, tetapi akad yang melahirkan konsekuensi hukum yang mengikat. Akad tersebut menciptakan hubungan hak dan kewajiban yang seimbang, di mana suami memperoleh otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga sekaligus memikul tanggung jawab finansial yang konkret. Dalam perspektif fikih klasik sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Qorib*, kewajiban nafkah bukanlah aspek sekunder, melainkan salah satu fondasi utama dalam bangunan hukum keluarga Islam.³³

Nafkah dipahami sebagai kewajiban yang lahir secara otomatis dari sahnya akad nikah. Ketika akad telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka hak nafkah bagi istri menjadi konsekuensi langsung tanpa memerlukan kesepakatan tambahan. Konsepsi ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan

³³ Ahmad bin Husain, "Fathul Qarib," n.d.

perlindungan ekonomi perempuan sebagai bagian inheren dari institusi pernikahan. Nafkah bukan bentuk kebaikan sukarela, tetapi hak yang dapat dituntut secara hukum. Dengan demikian, hubungan suami-istri dalam Islam dibangun di atas prinsip keadilan distributif, bukan sekadar ikatan emosional.

Penegasan mengenai kewajiban nafkah dalam *Fathul Qorib* juga menunjukkan adanya keseimbangan struktural dalam relasi keluarga. Kepemimpinan suami tidak berdiri tanpa beban tanggung jawab. Setiap otoritas dalam Islam selalu diiringi amanah. Konsep ini menegaskan bahwa *qiwāmah* bukanlah simbol dominasi, melainkan mandat tanggung jawab. Suami tidak hanya berperan sebagai kepala keluarga secara simbolik, tetapi sebagai penanggung jawab keberlangsungan hidup rumah tangga secara nyata. Oleh sebab itu, kewajiban nafkah menjadi indikator konkret dari pelaksanaan kepemimpinan tersebut.³⁴

Dalam hal penentuan kadar nafkah, fikih klasik menghindari pendekatan yang kaku. Islam tidak menetapkan angka nominal yang seragam karena kondisi ekonomi manusia sangat beragam. Ukuran kecukupan nafkah dikaitkan dengan kemampuan finansial suami serta standar kelayakan yang berlaku dalam masyarakat. Konsep 'urf menjadi dasar pertimbangan penting dalam menentukan batas kelayakan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas sosial yang memungkinkan penerapannya tetap relevan di berbagai kondisi geografis dan ekonomi.

³⁴ bin Husain.

Dari sudut pandang sosiologis, sistem nafkah menciptakan stabilitas ekonomi dalam lingkup keluarga.³⁵ Dengan adanya kewajiban nafkah, perempuan memiliki jaminan dasar atas kebutuhan hidupnya, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi kemampuannya sendiri. Bahkan ketika istri memiliki harta pribadi atau bekerja, kewajiban nafkah tetap berada pada suami.³⁶ Harta istri secara hukum tetap menjadi miliknya dan tidak dapat dipaksakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Prinsip ini memperlihatkan perlindungan ekonomi yang progresif dalam hukum Islam klasik.

Apabila diperluas dalam perspektif fikih kontemporer melalui *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, konsep nafkah mengalami pendalaman dan aktualisasi yang lebih komprehensif. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah harus dipahami dalam konteks maqāsid syarī'ah, yaitu sebagai sarana menjaga kehidupan, keturunan, akal, harta, dan agama. Nafkah bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi menjamin kehidupan yang bermartabat. Pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial modern termasuk dalam cakupan nafkah karena menjadi syarat tercapainya kemaslahatan keluarga. Selain itu juga menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi global dan kompleksitas kebutuhan hidup menuntut perluasan interpretasi terhadap nafkah. Dalam masyarakat modern, akses terhadap pendidikan formal dan layanan kesehatan profesional bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan bagian integral dari

³⁵ Syekh Muhammad Saleh Al munajjib, "Nafkah," Tanya Jawab Seputar Islam, n.d.

³⁶ Muhammad Saleh Al munajjib.

kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, cakupan nafkah tidak boleh dipahami secara minimalistik. Prinsip keadilan mengharuskan pemenuhan kebutuhan yang wajar sesuai perkembangan zaman.³⁷

Dimensi moral nafkah juga sangat kuat dalam pemikiran kontemporer. Nafkah dipandang sebagai amanah yang memiliki konsekuensi *ukhrawi*. Pengabaian nafkah bukan hanya pelanggaran hukum positif Islam, tetapi juga pelanggaran terhadap tanggung jawab spiritual. Islam memandang bahwa setiap harta yang diperoleh memiliki hak keluarga di dalamnya. Oleh sebab itu, nafkah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi kewajiban moral yang mencerminkan ketakwaan seseorang.

Apabila dianalisis dalam konteks ekonomi modern, kewajiban nafkah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Fluktuasi harga kebutuhan pokok, inflasi, dan ketidakstabilan pendapatan sering kali memengaruhi kemampuan suami dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Namun prinsip proporsionalitas yang ditegaskan dalam Al-Qur'an memberikan solusi normatif yang realistis. Nafkah wajib diberikan sesuai kemampuan aktual, bukan berdasarkan standar ideal yang tidak rasional. Islam menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum dan realitas ekonomi.

Lebih jauh lagi, kewajiban nafkah memiliki fungsi distribusi kekayaan dalam lingkup mikro. Harta yang diperoleh suami tidak sepenuhnya menjadi konsumsi individual, tetapi harus dialokasikan untuk kesejahteraan keluarga. Mekanisme ini menciptakan pemerataan dalam unit rumah tangga dan

³⁷ Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Darul Fikir, n.d.).

mencegah konsentrasi kekayaan pada satu pihak. Dengan demikian, nafkah menjadi instrumen keadilan ekonomi dalam skala keluarga.³⁸

Dalam situasi krisis ekonomi, teori nafkah menunjukkan relevansinya sebagai mekanisme ketahanan keluarga. Keluarga yang memahami kewajiban nafkah secara proporsional akan lebih adaptif dalam mengelola pengeluaran dan merencanakan keuangan. Prinsip kesederhanaan, pengendalian konsumsi, dan perencanaan jangka panjang merupakan bagian dari implementasi nilai syariah dalam praktik ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, nafkah bukan hanya norma hukum, tetapi kerangka etis dalam membangun stabilitas finansial.

Kajian terhadap *Fathul Qorib* dan *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* memperlihatkan kesinambungan antara tradisi klasik dan dinamika modern. Fikih klasik memberikan fondasi normatif yang kuat mengenai hak dan kewajiban, sedangkan fikih kontemporer memperluas dimensi interpretasi agar sesuai dengan kompleksitas zaman. Sinergi keduanya membentuk paradigma yang utuh mengenai nafkah sebagai instrumen perlindungan ekonomi keluarga.³⁹

Pada akhirnya, kewajiban nafkah dalam hukum Islam mencerminkan visi besar syariah dalam menciptakan keluarga yang stabil, adil, dan bermartabat.⁴⁰ Nafkah menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, melindungi perempuan dan anak, serta memastikan keberlanjutan generasi. Oleh karena

³⁸ Muhammad Saleh Al munajjib, "Nafkah."

³⁹ Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

⁴⁰ Az Zuhaili.

itu, pembahasan nafkah tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam menghadapi dinamika ekonomi kontemporer.

Adapun bentuk nafkah dalam fikih klasik meliputi kebutuhan pokok yang esensial, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah makanan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat setempat. Nafkah pakaian disesuaikan dengan musim dan standar kelayakan sosial. Sementara nafkah tempat tinggal berupa rumah atau tempat tinggal yang aman dan layak bagi istri.

Dalam hal kadar nafkah, *Fathul Qorib* tidak menetapkan jumlah nominal tertentu. Penentuan besarnya nafkah dikaitkan dengan kemampuan ekonomi suami dan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Suami yang berkecukupan diwajibkan memberi nafkah sesuai kelapangannya, sedangkan suami yang terbatas rezekinya tetap wajib memberi sesuai kemampuannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat proporsional dan tidak memberatkan di luar batas kemampuan.⁴¹ Selain itu, dalam fikih klasik ditegaskan bahwa nafkah tetap menjadi kewajiban suami meskipun istri memiliki harta pribadi atau penghasilan sendiri. Harta istri tetap menjadi haknya secara penuh dan tidak gugur kewajiban suami untuk menafkahi. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem nafkah dalam Islam berfungsi sebagai perlindungan ekonomi terhadap perempuan dalam rumah tangga. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa dasar kewajiban nafkah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7.

⁴¹ bin Husain, "Fathul Qarib."

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” QS. Al-Baqarah ayat 233.⁴²

Ayat ini menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban ayah/suami kepada istri dan anak, yang harus diberikan secara *ma'ruf* (layak dan wajar). QS. Al-Baqarah ayat 233. Dalam pandangan beliau, prinsip utama nafkah adalah keadilan dan kemaslahatan keluarga.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾ □

Artinya:

⁴² “Qs Al Baqarah : 233,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. QS. At-Talaq ayat 7.⁴³

Selain itu, QS. At-Talaq ayat 7 menegaskan prinsip proporsionalitas nafkah, yaitu disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengaitkan kewajiban nafkah dengan prinsip keadilan dan kemampuan finansial, bukan pemaksaan di luar batas kemampuan.

Berbeda dengan fikih klasik yang berfokus pada kebutuhan dasar, fikih kontemporer memperluas cakupan nafkah sesuai perkembangan zaman. Nafkah tidak hanya mencakup pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, kebutuhan sosial yang wajar, serta sarana pendukung kehidupan modern. Perluasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa standar kelayakan hidup berubah sesuai perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Az-Zuhaili juga menekankan bahwa nafkah harus diberikan dengan prinsip *bil ma'ruf*, yaitu secara layak dan bermartabat. Nafkah tidak boleh hanya sekadar memenuhi batas minimal, tetapi harus menjamin kehidupan yang pantas bagi keluarga. Dalam konteks ini, nafkah dipandang

⁴³ “QS. At Talaq Ayat 7,” NU Online, n.d., <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>.

sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kerangka maqashid syariah.

Dalam kondisi suami mengalami kesulitan ekonomi, kewajiban nafkah tetap ada, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan aktual. Prinsip proporsionalitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak memaksakan beban yang melebihi kapasitas seseorang.⁴⁴ Apabila suami secara sengaja mengabaikan kewajiban nafkah tanpa alasan yang sah, maka istri berhak menuntut pemenuhannya bahkan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan syariah.

Ketika seorang suami menghadapi penurunan pendapatan atau kondisi ekonomi yang tidak stabil, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana kedudukan dan pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap istri dalam situasi tersebut. Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah. Pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan emosional, tetapi sebuah akad yang melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum dan moral. Salah satu kewajiban utama yang ditanggung suami adalah memberikan nafkah kepada istri secara layak dan patut. Namun, pelaksanaan kewajiban ini tidak bersifat kaku dan tidak pula menuntut sesuatu yang berada di luar batas kemampuan manusia.

Al-Qur'an memberikan dasar yang sangat jelas mengenai prinsip kemampuan dalam pemberian nafkah. Dalam QS. At-Talaq ayat 7 ditegaskan

⁴⁴ Muhammad Idris L.c, "Besaran Nafkah Suami Kepada Istri," Muslim.or.id, n.d., <https://muslim.or.id/97774-besaran-nafkah-suami-kepada-istri.html>.

bahwa orang yang memiliki kelapangan rezeki hendaklah memberi nafkah menurut kelapangannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Ayat ini menunjukkan bahwa ukuran nafkah bergantung pada kondisi ekonomi aktual suami. Ketika pendapatan menurun karena inflasi, fluktuasi harga, atau faktor ekonomi lainnya, kewajiban nafkah tidak hilang, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan riil yang dimiliki.⁴⁵

Selain itu, QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan bahwa kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Istilah ma'ruf mengandung makna kepatutan dan kelayakan sesuai kebiasaan setempat. Hal ini berarti standar nafkah tidak ditentukan secara nominal dan tetap, melainkan mengikuti kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Jika sebelumnya suami mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan standar tertentu, lalu terjadi penurunan pendapatan, maka standar tersebut dapat disesuaikan secara wajar tanpa menghilangkan kewajiban dasar

Dalam tradisi fikih klasik, termasuk yang dijelaskan dalam literatur mazhab Syafi'i seperti Fathul Qorib, nafkah dipahami sebagai hak istri yang wajib ditunaikan selama akad nikah berlangsung dan istri tidak dalam keadaan nusyuz.⁴⁶ Namun para ulama klasik juga menegaskan bahwa kadar nafkah mengikuti kemampuan suami dan kebiasaan masyarakat setempat. Dengan demikian, ketika suami mengalami kesulitan ekonomi yang nyata, syariat tidak

⁴⁵ "QS. At Talaq Ayat 7."

⁴⁶ bin Husain, "Fathul Qarib."

memaksanya untuk memenuhi standar yang berada di luar kapasitasnya. Penjelasan mengenai kewajiban nafkah dan batasannya dalam perspektif fikih.

Dalam kajian fikih kontemporer, pembahasan nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang wajar sesuai perkembangan zaman.⁴⁷ Namun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu nafkah diberikan sesuai kemampuan dan tidak dibebankan melebihi daya finansial suami. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, prioritas diarahkan pada pemenuhan kebutuhan esensial yang menjaga keberlangsungan hidup keluarga.

Selain dalil Al-Qur'an, kaidah fikih juga memberikan landasan teoretis dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Kaidah "al-masyaqqah tajlibu at-taisir" menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Artinya, ketika seseorang menghadapi kondisi sulit yang nyata, syariat memberi ruang keringanan dalam pelaksanaan kewajiban tanpa menghapus tanggung jawab dasarnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat realistis dan mempertimbangkan kondisi objektif manusia.

Dalam praktik rumah tangga, penurunan pendapatan seharusnya dihadapi dengan komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri. Islam mendorong kerja sama dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Apabila pendapatan berkurang, keluarga dapat melakukan penyesuaian pola konsumsi, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan menunda pengeluaran yang

⁴⁷ Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

bersifat sekunder. Istri diperbolehkan membantu ekonomi keluarga atas dasar kerelaan dan kerja sama, namun bantuan tersebut tidak menggugurkan kewajiban suami sebagai penanggung nafkah utama.⁴⁸ Dengan demikian, tanggung jawab hukum tetap berada pada suami, sementara kerja sama menjadi bentuk solidaritas dalam menjaga ketahanan keluarga.

Apabila suami benar-benar tidak mampu karena faktor eksternal seperti kehilangan pekerjaan atau krisis ekonomi, maka kewajiban nafkah tetap ada secara moral, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi yang ada.⁴⁹ Namun jika suami sebenarnya mampu tetapi sengaja mengabaikan kewajiban nafkah, maka istri memiliki hak untuk menuntut pemenuhannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan demikian, ketika suami menghadapi penurunan pendapatan atau ketidakstabilan ekonomi, kewajiban nafkah tidak gugur, tetapi dilaksanakan secara proporsional sesuai kemampuan. Syariat Islam menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab yang adil dan realistis, menjaga hak istri sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi suami. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika ekonomi, sehingga mampu menjaga stabilitas dan ketahanan keluarga dalam situasi sulit tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

⁴⁸ bin Husain, "Fathul Qarib."

⁴⁹ Idris L.c, "Besaran Nafkah Suami Kepada Istri."

BAB III

DINAMIKA KELUARGA *RESELLER* PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG DAN UPAYA DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA BERDASARKAN EKONOMI ISLAM

3.1. Profile PO Ayam Pulung Kab.Batang

PO Ayam Pulung merupakan salah satu unit usaha pemasok ayam potong yang berlokasi di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Tulis, Desa Beji, dan mulai beroperasi sejak tahun 1999. Pada masa awal pendiriannya, usaha ini tidak hanya bergerak dalam penyediaan ayam potong, tetapi juga melayani distribusi daging sapi dan kambing segar guna memenuhi kebutuhan pasar, baik pada skala lokal maupun regional. Seiring dengan perkembangan usaha serta berbagai pertimbangan internal dan eksternal, PO Ayam Pulung kemudian memusatkan aktivitas usahanya pada penyediaan ayam potong. Berbekal pengalaman lebih dari dua puluh tahun, PO Ayam Pulung telah tumbuh menjadi salah satu pelaku usaha yang dikenal luas dan memperoleh kepercayaan konsumen, khususnya di kalangan *reseller* ayam potong di wilayah Kabupaten Batang dan daerah sekitarnya.

Dalam operasionalnya, PO Ayam Pulung melayani beragam permintaan ayam potong dengan skala pesanan yang bervariasi, mulai dari jumlah sedang hingga volume yang besar. Segmen pelanggan utama usaha ini terdiri atas *reseller* ayam potong, pedagang di pasar tradisional, rumah makan, jasa katering, serta pelaku usaha di bidang kuliner lainnya. Kemampuan untuk menyesuaikan jumlah pasokan sesuai kebutuhan pelanggan menjadi salah satu

keunggulan PO Ayam Pulung, sehingga usaha ini tetap responsif terhadap perubahan dan dinamika permintaan pasar.

Sebagai pelaku usaha pemasok ayam potong, PO Ayam Pulung memegang peranan strategis dalam mata rantai distribusi pangan, khususnya komoditas unggas, di wilayah Kabupaten Batang. Dinamika harga ayam potong yang dipengaruhi oleh interaksi permintaan dan penawaran, besarnya biaya pakan, kondisi cuaca, serta kebijakan pasar kerap memberikan dampak langsung terhadap keberlangsungan aktivitas usaha PO Ayam Pulung. Perubahan harga tersebut selanjutnya turut memengaruhi tingkat pendapatan para *reseller* yang menggantungkan pasokan ayam potongnya pada PO Ayam Pulung.

Sebagian besar *reseller* yang bermitra dengan PO Ayam Pulung berasal dari keluarga Muslim yang menggantungkan aktivitas perdagangan ayam potong sebagai sumber utama penghasilan rumah tangga. Dalam konteks tersebut, kestabilan harga serta kontinuitas pasokan ayam potong menjadi elemen penting yang memengaruhi daya tahan ekonomi keluarga *reseller*. Ketika terjadi perubahan harga yang tidak stabil, para *reseller* menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menjaga kesinambungan pendapatan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga mengelola keuangan keluarga secara efektif.

Dengan demikian, peran PO Ayam Pulung tidak terbatas sebagai entitas distribusi ayam potong semata, melainkan memiliki keterhubungan yang erat dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga para *reseller*. Keberlanjutan

operasional PO Ayam Pulung sejak tahun 1999 hingga saat ini menjadikannya sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk dijadikan objek penelitian, khususnya dalam menganalisis pengaruh fluktuasi harga ayam potong terhadap ketahanan ekonomi keluarga Muslim *reseller* di Kabupaten Batang.

Berikut data profil informan penelitian:

No	Kode	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Umur
1	X1	Dwi Rahayu S.E M.M	Pascasarjana Menegemen	Pemilik	45
2	X2	Susno Riyadi S.Pd	Sarjana Pendidikan	Karyawan	54
3	X3	Siti	SD	Karyawan	55
4	X4	Menis	SMP	Karyawan	24
5	X5	Darwati	SMP	<i>Reseller</i>	52
6	X6	Nurul	SLTA	<i>Reseller</i>	38
7	X7	Ndaroh	SD	<i>Reseller</i>	60
8	X8	Siyamti	SD	<i>Reseller</i>	65
9	X9	Tri	SLTA	<i>Reseller</i>	41

Apabila dilihat dari tabel dapat dijelaskan dari pendidikan terakhir, 2 dari 9 informan lulusan sarjana, 2 SLTA/SMA, 3 SMP, dan 2 SD. Apabila dilihat dari umur 1 informan berusia 24 tahun, 1 informan berusia 38 tahun, 2 informan berusia di atas 40 tahun, 4 informan di atas 50 tahun, dan 1 informan berusia 63 tahun. Hasil penelitian yang didapat mayoritas dari mereka pekerjaan yang

mereka tekuni dikelola bersama pasangan, dan ada 1 dari mereka yang memiliki penghasilan sampingan pembuatan meuble.

PO Ayam Pulung merupakan Perusahaan perseorang yang sering kali mengalami fluktuasi harga dikarenakan permintaan dan kesediaan barang tidak seimbang. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber dalam penelitian ini mereka merasa fluktuasi harga pada ayam potong membawa dampak buruk bagi ekonomi para narasumber.

3.2. Ketahanan Ekonomi Keluarga *Reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten

Batang.

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data primer dalam riset kualitatif yang dilakukan melalui komunikasi langsung antara peneliti dan partisipan guna mengeksplorasi informasi secara mendalam.⁵⁰

3.2.1. Dwi Rahayu

Dwi Rahayu merupakan pemilik dari PO Ayam Pulung, X1 merupakan seorang pemilik yang tangguh. Bersama suaminya dan arahan dari ibunya X1 mendirikan PO Ayam Pulung sejak tahun 1999, pada saat itu PO Ayam Pulung tidak hanya menyediakan ayam saja namun juga saging sapi dan kambing. Seiring berjalannya waktu hingga sekarang PO Ayam Pulung hanya menyediakan ayam saja, karena banyaknya pelanggan yang sudah berusia cukup tua dan pensiun, menurut X1 mencari pelanggan yang cocok tidaklah mudah, karena

⁵⁰ Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)."

banyak dari mereka tidak mengambil lagi karena merasa *system* pembayarannya yang tidak cocok. Pada PO Ayam Pulung pembayarannya menggunakan *system same day*, ketika mereka merasa cocok dari pihak PO Ayam Pulung tidak memaksa pelanggan untuk bertahan, karena sebelumnya banyak pelanggan yang mengambil kurang lebih 50 kg per harinya namun pembayarannya ditunda bisa sampai 2 minggu, menurut X1 hal itu sangat menghambat perputaran uang modal pada PO Ayam pulung. Jadi X1 lebih memilih pelanggan sedikit tapi istiqamah dan pasti. Dengan demikian menjadikan omzet pada PO Ayam Pulung menurun, selain itu faktor lainnya adalah adanya fluktuasi harga ayam.

Menurut X1 adanya fluktuasi sangat membawa dampak yang signifikan pada PO Ayam Pulung, yang tentunya mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Banyak *reseller* yang target pendapatan hariannya menurun bahkan ada yang sudah tidak mengambil ayam di PO Ayam Pulung dengan alasan ada yang lebih murah dari PO Ayam Pulung tanpa membandingkan kualitas dan pelayanan yang insyaAllah lebih baik.

Dwi mengatakan “*Adanya Fluktuasi membuat pendapatan saya naik turun pada setiap harinya, bahkan pendapatan dari PO Ayam Pulung sudah tidak sebanyak dulu lagi karena adanya faktor tambahan yaitu fenomena inflasi yang ada di negara kita. Untuk menghadapi hal tersebut saya dan keluarga menerapkan gaya hidup yang sederhana, dan hemat. Yaitu, dengan mengesampingkan penggunaan uang untuk hal*

yang berlandaskan nafsu saja tanpa adanya unsur penting di dalamnya dan mengutamakan kebutuhan pokok terutama biaya pendidikan. Selain itu wajib menyisihkan uang untuk menabung.”

Menurut X1 fluktuasi membawa dampak yang buruk bagi usahanya, untuk menghadapi hal tersebut X1 menerapkan gaya hidup yang sederhana dan hemat pada keluarganya, X1 tidak lagi mengeluarkan uang untuk hal-hal yang konsumtif tanpa adanya unsur kepentingan, dan menyisihkan uang pendapatan per harinya untuk menabung. X1 berpendapat bahwa tidak ada lagi yang penting dibanding kebutuhan pokok dan Pendidikan anak-anak.

3.2.2. Susno Riyadi

X2 merupakan karyawan PO Ayam Pulung yang sangat ulet dan rajin, X2 sudah bergabung sejak awal didirikannya PO Ayam Pulung, tentu saja dia sudah memahami aktivitas perdagangan pada PO Ayam Pulung. Selain itu X1 sempat mendirikan usaha Pulung Food sejak tahun 2017, yaitu UMKM dalam bidang kuliner yang tersedia pada beberapa toko oleh-oleh SEMAR di seluruh rest area Jawa Tengah. Namun tidak berlangsung lama, pada tahun 2022 X1 menonaktifkan produksinya hingga saat ini dengan alasan tersendiri. Salah satunya X2 ingin fokus membantu PO Ayam Pulung.

Susno mengatakan “Hidup itu berputar. Namun kita tetap harus berdiri di atas rasa syukur, percaya bahwa cara Allah Swt. dalam mencintai hamba-Nya benar-benar berbeda yaitu dengan cara-Nya

sendiri. Salah satu cara mudah kita untuk bersyukur yaitu cukup dengan mensyukuri nikmat yang Allah Swt. beri pada hari ini, dan diterapkan setiap hari. Satu-satunya cara saya menghadapi penghasilan yang tetap sedangkan kebutuhan terus meningkat yaitu dengan hidup hemat dan rajin menabung.”

Adanya fluktuasi harga pada PO Ayam Pulung menurutnya membawa efek buruk pada pekerjaannya, yang biasanya bekerja dari pukul 02.00-09.00 WIB sekarang X2 bekerja hanya dari pukul 02.00-07.00. Hal itu tentu disebabkan oleh turunnya permintaan ayam dari para *reseller*. Dalam menghadapi hal tersebut X2 lebih memilih untuk sabar dan tetap percaya bahwa Allah Swt. tetap mendatangkan hal baik untuknya. Selain itu X2 juga menerapkan hidup yang lebih hemat dari tahun-tahun sebelumnya dan lebih mengutamakan menabung demi masa depan anak-anak. Perihal nafkah X2 sudah memnerikan yang terbaik dan cukup kepada istrinya, sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi dengan baik dibantu dengan penerapan pola keuangan yang baik.

3.2.3. Siti

Berikhtiyar dengan bekerja di setiap harinya, keuangan dibagi ke sandang, papan, dan pangan. Lalu sisanya diinvestasikan dalam bentuk emas. Percaya bahwa Allah akan memberikan kemudahan di setiap kesulitan.

Siti mengatakan *“Hidup sederhana, menabung, dan sabar itu sudah diterapkan sejak dini. Jadi apabila terjadinya sesuatu yang tidak*

kita inginkan dan diluar kendali kita seperti contohnya yaitu fluktuasi, kita masih bisa bertahan hidup seperti biasanya hanya saja dengan pola hidup yang lebih hemat dari sebelumnya.”

Fluktuasi sendiri tidak begitu memberikan dampak yang besar bagi karyawan, karena karyawan PO Ayam Pulung digaji sesuai jam kerja dan jam kerja di PO Ayam Pulung itu tetap.

X3 bekerja sebagai karyawan PO Ayam Pulung sejak suaminya masuk rumah tahanan kurang lebih 5 tahun lamanya dan kambing ternaknya habis dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka selama beberapa bulan saja. Berjalan seiring waktu anak dari X3 menikah dan berkeluarga, alhamdulillahnya kehidupan anaknya berkecukupan sehingga walaupun X3 masih bekerja, anaknya terkadang memberi uang, kemudian suami X3 akhirnya keluar dari rumah tahanan, meskipun X3 bekerja dan terkadang dapat uang dari anaknya, selain itu X3 dan suami melanjutkan pekerjaan yang dulu sempat mati, yaitu mengembala kambing. Dengan itu X3 justru bisa menabung dan diinvestasikan ke emas. Perihal nafkah X3 terbilang berjalan dengan baik, karena uang dikelola bersama meski penghasilan X3 bekerja sebagai karyawan PO Ayam Pulung lebih besar dari penghasilan suami.

3.2.4. Menis

Mengesampingkan gengsi dengan tidak mengikuti keinginan yang bersifat hawa nafsu saja merupakan prinsip dari X4. Mengutamakan

kebutuhan keluarga daripada mengikuti gaya hidup seumuranya adalah hal yang sering X4 lakukan.

Menis mengatakan *“Saya bertahan dan bekerja tanpa memikirkan gengsi demi anak saya, terlepas dari masalah yang terjadi dalam keluarga, keluarga tetaplah keluarga. Dan anak adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua.”*

X4 merupakan karyawan pada PO Ayam Pulung yang paling muda, diharuskan bekerja karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. X4 memiliki 1 anak balita, X4 dan anaknya tinggal bersama orang tuanya. Suaminya bekerja di Jakarta, namun komunikasi suami terhadap X4 kurang baik sehingga hal itu sangat membawa dampak buruk bagi kondisi ekonomi pada keluarganya, dan tentu saja pemenuhan nafkah dari suaminya tidak terlaksana dengan baik. Dengan kondisi keluarganya yang kurang baik X4 diharuskan mengurus anaknya sendiri, umur anaknya terbilang cukup kecil jadi tidak jarang apabila anaknya sering menangis pada malam hari, sedangkan bekerja di PO Ayam Pulung itu dimulai pada pukul 02.00-06.00 WIB sehingga X4 sering izin tidak berangkat kerja.

Menis mengatakan *“Menurut saya fluktuasi harga ayam potong yang terjadi tidak terlalu membawa dampak yang signifikan terhadap saya seorang karyawan, namun saya berharap fluktuasi harga tidak terus menerus terjadi sehingga tidak membawa dampak buruk terhadap*

tempat kerja saya. Karena jika hal itu terus menerus terjadi pada akhirnya karyawan bisa saja mendapatkan dampak buruknya.”

Menurut X4 fluktuasi harga tidak terlalu memberi dampak yang signifikan baginya seorang karyawan, karena sejak dahulu jam kerjanya tidak melebihi dari 4 jam bahkan bisa berkurang karena alasan internal pada dia sendiri seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu cara dia dalam mengupayakan ketahanan ekonomi keluarga yaitu dengan mencari pekerjaan tambahan seperti membantu memasak pada acara warga sekitar, dan masih banyak lagi.

3.2.5. Darwati

Bersabar dan istiqamah, mempercayai bahwa keistiqamahan akan membuahkan hasil, dan kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Fokus pada kebutuhan bukan keinginan.

Darwati mengatakan *“Namanya hidup itu harus sabar dan istiqamah, walau berat tapi saya yakin perlahan semua akan terlewati. Ingat bahwa semua orang punya waktunya sendiri, jika sekarang belum waktunya mungkin besok. Namun jika sekarang saya ada di atas, saya akan tetap berhemat mengutamakan kebutuhan pokok dan gigih berjualan keliling seperti biasanya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apalagi naik turunnya harga ayam yang tidak menentu sangat membawa dampak buruk bagi saya, karena banyak pelanggan yang memilih penjual lain yang lebih murah harganya tanpa membandingkan kualitas ayam yang dibeli.”*

X5 merupakan *reseller* PO Ayam Pulung yang berjualan dengan metode keliling menggunakan sepeda di desa pada pukul 05:00-10:00 WIB , X5 sudah berjualan sebagai *reseller* PO Ayam Pulung selama kurang lebih 15 tahun lamanya, dan tentu sudah sangat berpengalaman mengenai perdagangan ayam di desa. Penjualannya dari dulu sampai sekarang sangat naik turun tidak menentu, dari hasil pengamatan 2 bulan terakhir penjualan X5 bisa dikatakan menurun dari sebelumnya yaitu hanya menghabiskan kurang lebih 12 kg per harinya. Menurut X5 fluktuasi sangat mempengaruhi turunnya penjualan, yang biasanya bisa mencapai kurang lebih 18 kg atau bahkan bisa nambah hingga 2 kg sebelum pukul 10:00 WIB. Selain fluktuasi menurut X5 program MBG dari pemerintah juga sangat membawa dampak buruk perekonomian perdagangan pangan di desa, termasuk perdagangan ayam potong. Banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembeliannya dikarenakan anak-anak mereka yang sudah mendapat jatah MBG di sekolahnya.

Dengan banyaknya hal yang X5 alami dalam perdagangan, X5 memilih untuk berserah diri kepada Allah, bersabar dan istiqamah. Apalagi dengan kondisi suaminya yang sudah tua dan tidak produktif lagi suaminya hanya bisa membantu X5 menyelesaikan pekerjaan rumah dan sedikit membantu dagangannya, X5 memaklumi keterbatasan suaminya dikarenakan faktor usia baginya hal itu bukan masalah yang besar karena suaminya yang tetap bertanggung jawab membantu X5. X5 bersyukur di tengah inflasi yang ada di Indonesia ini dia tetap bisa

bertahan dengan dagangannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. X5 mengutamakan kebutuhan pokok keluarganya dan menerapkan pola hidup yang hemat, namun X5 tetap mengusahakan dirinya agar tetap bisa menabung sekecil apapun nominalnya.

3.2.6. Nurul

Nurul mengatakan *“Menabung adalah solusi yang tepat bagi kita untuk menghadapi fluktuasi di negara ini, bila perlu menabung emas, selain itu berserah diri kepada Allah. Namun kita harus tetap berjalan dan berusaha untuk keberlangsungan hidup. Mengesampingkan keinginan adalah hal yang harus kita lakukan pada saat ini demi mencukupi kebutuhan keluarga.”*

X6 merupakan ibu rumah tangga sekaligus *reseller* pada PO Ayam Pulung, X6 menjual ayam potong setiap harinya di pasar Desa Beji Kabupaten Batang pada pukul 06.00-12.00 WIB. X6 menjadi *reseller* sejak awal PO Ayam Pulung dibuka, pada waktu itu X6 hanya membantu ibunya yang menjadi *reseller* PO Ayam Pulung hingga pada akhirnya dia menggantikan ibunya yang pensiun karena faktor usia. Menurutnya fluktuasi pada harga potong sangat membawa dampak buruk pada pedagang pasar, dan inflasi juga merupakan faktor yang menyebabkan dampak buruk di pasar saat ini. Adanya fluktuasi membuat para pelanggan memilih untuk membeli ayam di pedagang lain dengan alasan lebih murah. Namun pedagang yang mematok harga dengan harga di bawah rata-rata pasaran biasanya menjual ayam dengan kualitas yang

buruk. X6 sendiri memilih melanjutkan pekerjaan ibunya dengan alasan daya beli uang pada masa lalu besar, menurutnya pada masa itu keuntungan 5.000 per kg sangatlah besar dibanding sekarang. Apalagi ditambah dampak dari fluktuasi harga yang membuat penjualannya menurun, sekarang penjualan dari X6 kurang lebih 20 kg.

X6 menghadapi permasalahan ini dengan sabar, pada zamanya besarnya penghasilan dari penjualan ayam potong membuat pekerjaanya sebagai pengasilan utama pada keluarga. Pada masa sekarang, dengan adanya dampak dari fluktuasi tersebut membuat pekerjaanya tidak lagi dijadikan untuk penghasilan utama, karena penghasilan utamanya sekarang ada di suami X6 yang bekerja sebagai pembuat meubel di daerahnya. Dengan begitu peran suami dalam memberikan nafkah kepadanya sangat baik, walaupun jumlah nafkah yang diberi suaminya dan hasil daganganya tidak terlalu besar bahkan bisa terbilang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari untuk menghidupi 3 anaknya. Hal itu membuat X6 tetap menerapkan prinsip hemat dan mengesampingkan keinginan yang hanya bersifat nafsu saja, karena masih ada 3 anak yang harus ditanggung biaya hidup dan biaya pendidikanya. X6 berkhushudzon bahwa harga ayam akan kembali stabil dan perekonomian pasar semakin membaik.

3.2.7. Ndaroh

Ndaroh mengatakan “Saya menerapkan semangat hidup yang tinggi *pada diri saya di umur saya yang harusnya sudah pensiun ini,*

menurut saya di dunia ini tidak ada yang gratis termasuk umur saya. Selagi saya masih hidup saya harus tetap semangat bekerja untuk membayarnya.”

X7 bekerja sebagai *reseller* PO Ayam Pulung sejak didirikannya PO Ayam Pulung, X7 sudah sangat berpengalaman dengan berbagai masalah yang ada di pasar. Karena kebetulan X7 bekerja sebagai *reseller* PO Ayam pulung di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Adanya fluktuasi harga ayam potong di masa kini tentu menimbulkan dampak yang signifikan bagi penjualannya, yang biasanya X7 menjual kurang lebih 80 kg ayam potong sekarang kurang lebih hanya 45 kg saja per harinya, hampir menurun 50%. Di usianya yang bisa dikatakan sudah lanjut usia ini X7 sudah tidak memiliki suami sejak lama sehingga X7 tidak lagi menerima nafkah. Hal tersebut justru membuat X7 memiliki semangat yang tinggi bahkan sama semangatnya seperti anak muda pada masa kini. Selain itu, alasan X7 tetap bersemangat bekerja karena ingin memiliki penghasilan sendiri tanpa merepotkan anak perempuannya, menurut X7 jika perihal ekonomi sudah aman maka ibadah akan tenteram. Selain itu, X7 juga memiliki 3 cucu yatim yang harus dia bantu perekonomiannya.

X7 tentu merasa adanya fluktuasi sangat membawa dampak yang buruk bagi penjualannya. Namun, X7 tidak berpikir panjang X7 berkusnudzon pada Allah Swt. Ndaroh mengatakan *“Bahwa ketika kita memiliki niat yang baik maka Allah Swt. pasti mempermudah jalan kita.”*

Pada bulan Oktober 2025 kemarin X7 sempat mendapatkan pesanan MBG namun hanya 2 kali saja, dikarenakan ada kejanggalan pada saat mengirimkan pesanan MBG. Selain itu, manajemen pada MBG kurang mereka melakukan pembayaran pesanan ayam potong pada saat pesanan ke 3 kalinya, hal itu membuat para pedagang yang yang dibelinya merasa keberatan dan MBG juga meminta harga ke pedagang dengan harga yang sangat rendah sehingga para pedagang yang dibelinya merasa sangat keberatan. X7 memilih untuk menerima pesanan pelanggannya seperti biasa dengan pembayaran yang normal dan lancar asalkan istiqamah, karena X7 merasa sudah merasa cukup dengan penghasilan hariannya daripada memiliki penghasilan 2 kali lipatnya tapi merasa keberatan.

3.2.8. Siyamti

Siyamti mengatakan “Di usia saya yang sudah tua ini saya merasa jika saya sudah tidak bekerja bisa membuat saya semakin terlihat tua dan sering sakit, karena banyak tetangga saya yang seperti itu. Saya ingin terus sehat dan tidak mau merepotkan anak-anak saya, dengan saya bekerja berjualan ayam potong dan daging sapi saya bisa tetap hidup seperti dulu bahkan saya bisa memberi hadiah untuk cucu-cucu saya saat datang ke rumah. Fluktuasi membawa dampak buruk bagi saya, banyak pelanggan yang terkadang tidak membeli dagangan saya beberapa hari karena fluktuasi harga yang ada. Namun, saya tetap bersyukur karena di zaman yang penuh dengan pesaing ini saya tetap

bisa berjualan seperti biasanya meski pendapatan per harinya tidak pasti ”

X8 merupakan ibu dari pemilik PO Ayam Pulung yang juga bekerja sebagai pedagang ayam potong dan daging sapi, X8 yang mengajari kepada X1 bagaimana caranya berdagang dengan benar hingga akhirnya X1 bisa membuka usahanya sendiri. X8 sekarang berusia 65 namun masih aktif berdagang sebagai *reseller* PO Ayam Pulung dan daging sapi di pasar Kecamatan Subah Kabupaten Batang, X8 berjualan dari pukul 08.00 – 15.00 WIB.

Fluktuasi tentu saja sangat memberi dampak buruk bagi X8 karena sangat memicu penurunan penjualan pada setiap harinya. Perihal nafkah X8 tidak lagi mendapatkannya dikarenakan suaminya yang telah lama meninggal Akan tetapi kondisi yang seperti ini X8 tetap bisa memenuhi kebutuhan setiap harinya seperti membeli bahan pangan, membayar listrik, air, wifi, dan bahkan X8 sering membelikan cucu-cucunya jajan. Karena, X8 sering menabung dan menyampingkan keinginan yang hanya berlandaskan nafsu saja. X8 berpendapat bahwa semangatnya bekerja pada saat ini merupakan tanda syukurnya pada Allah Swt. atas umur yang telah diberi oleh-Nya.

3.2.9. Tri

Tri mengatakan *“Saya tidak merasakan dampak yang signifikan dari fluktuasi harga ayam potong. Tanpa adanya dampak fluktuasi yang mempengaruhi, saya tetap menerapkan hidup dengan gaya yang*

sederhana, saya dan keluarga jarang menggunakan uang untuk hal yang menurut kita tidak penting, saya dan suami lebih memilih untuk mengalokasikan investasi ke properti. Ini semua dilakukan demi masa depan anak-anak.”

X9 merupakan adik kandung dari X1 yang sekarang bekerja berjualan cilok bakso, X9 berjualan dengan 2 gerobak bersama suaminya dari pukul 10.00-21.00 WIB dengan penghasilan kurang lebih 1 juta setiap harinya. Bahan utama dari cilok bakso yang dijual merupakan ayam yang dibeli di PO Ayam Pulung. Menurut X9 adanya fluktuasi tidak terlalu membawa pengaruh pada dagangan dan penghasilannya, bahkan disaat banyaknya penjual makanan yang terkena dampak negative dari MBG, X9 justru tidak merasakannya. Karena, X9 dan suami tidak berjualan pada sekolahan ataupun pemukiman desa, namun merka menjualnya pada pabrik-pabrik dan berbagai objek wisata di Kabupaten Batang.

Dengan penghasilannya yang cukup tinggi, X9 tetap hidup dengan sederhana, hemat, bahkan sangat jarang mengeluarkan uang untuk hal yang tidak bersifat penting. X9 dan suami memiliki mengelola keuangannya bersama sehingga peran nafkah dari suaminya tentu berjalan dengan baik terlebih kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi dengan baik. Alasan yang kuat atas semangat kerjanya yang tinggi, yaitu mereka mempunyai 3 anak yang yang masih harus dibiayai dan mereka ingin

menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin melebihi mereka sebagai orang tua.

3.3. Pola Ketahanan Ekonomi Keluarga *Reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang Berdasarkan Temuan Lapangan

3.3.1. Strategi Penghematan dan Pengendalian Konsumsi

Hampir seluruh informan menunjukkan pola ketahanan ekonomi melalui penerapan gaya hidup sederhana dan pengendalian konsumsi. Informan X1 (Dwi Rahayu) sebagai pemilik PO Ayam Pulung menegaskan bahwa fluktuasi harga dan inflasi nasional secara langsung menekan pendapatan usaha dan berdampak pada ekonomi keluarga. Untuk menjaga stabilitas keuangan, X1 memilih memprioritaskan kebutuhan pokok dan pendidikan anak, serta menghindari pengeluaran konsumtif yang tidak mendesak. Prinsip “lebih sedikit pelanggan tetapi pembayaran lancar” menjadi strategi utama dalam menjaga arus kas usaha.

Pola serupa juga ditemukan pada informan X2, X3, X4, X5, X6, X7, dan X8. Mereka secara konsisten menekankan pentingnya hidup hemat, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi pendapatan yang fluktuatif. Strategi ini menunjukkan adanya kemampuan adaptif keluarga dalam merespons ketidakpastian ekonomi, yang menjadi salah satu indikator utama ketahanan ekonomi keluarga.

3.3.2. Diversifikasi Pendapatan sebagai Upaya Bertahan

Selain penghematan, sebagian informan menerapkan strategi diversifikasi pendapatan. Informan X3 (Siti) tidak hanya bergantung pada penghasilan sebagai karyawan PO Ayam Pulung, tetapi juga melanjutkan kembali usaha beternak kambing bersama suaminya. Informan X4 (Menis) menambah sumber pendapatan dengan membantu memasak pada acara warga, sementara X6 (Nurul) menjadikan usaha *reseller* ayam sebagai pendapatan tambahan setelah penghasilan utama keluarga berasal dari suami.

Diversifikasi pendapatan juga terlihat pada informan X9 (Tri), yang mengembangkan usaha kuliner berbasis ayam dengan lokasi penjualan yang tidak terdampak langsung oleh fluktuasi harga pasar tradisional maupun program MBG. Strategi ini memperlihatkan kemampuan keluarga untuk tidak menggantungkan seluruh pendapatan pada satu sumber, sehingga risiko ekonomi dapat ditekan.

3.3.3. Tabungan dan Investasi sebagai Penyangga Ekonomi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa menabung dan berinvestasi menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan ekonomi jangka panjang. Informan X1, X2, X5, dan X7 secara konsisten menyisihkan pendapatan harian untuk ditabung, meskipun nominalnya kecil. Sementara itu, X3 dan X6 memilih investasi emas sebagai bentuk perlindungan nilai kekayaan, sedangkan X9 mengalokasikan surplus pendapatan ke sektor properti.

Strategi ini mencerminkan adanya perencanaan keuangan keluarga yang bersifat preventif, yaitu mempersiapkan cadangan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan, termasuk fluktuasi harga dan penurunan daya beli masyarakat.

3.3.4. Religiusitas sebagai Fondasi Ketahanan Ekonomi

Selain strategi ekonomi rasional, seluruh informan menunjukkan peran kuat nilai-nilai religius dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Nilai sabar, qana'ah, ikhtiar, dan tawakal muncul secara konsisten dalam narasi informan.

Informan X2, X5, X7, dan X8 menekankan pentingnya rasa syukur dan keyakinan bahwa setiap kondisi ekonomi merupakan bagian dari ketentuan Allah Swt. Sikap husnudzan, kesabaran dalam menghadapi penurunan pendapatan, serta keistiqamahan dalam bekerja menjadi kekuatan psikologis yang membantu keluarga tetap bertahan secara ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai penopang non-material yang memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama ketika sumber daya finansial mengalami tekanan.

3.3.5. Sintesis Analitis Ketahanan Ekonomi Keluarga *Reseller* PO Ayam

Pulung

Berdasarkan temuan wawancara, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga *reseller* dan karyawan PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dibangun melalui integrasi antara strategi ekonomi praktis dan nilai-nilai spiritual. Pola ketahanan ekonomi yang dominan meliputi:

1. pengendalian konsumsi dan penerapan gaya hidup sederhana,
2. diversifikasi sumber pendapatan,
3. kebiasaan menabung dan berinvestasi, serta
4. internalisasi nilai sabar, qana'ah, ikhtiar, dan tawakal.

Temuan ini sejalan dengan teori ketahanan ekonomi keluarga yang menekankan kemampuan adaptasi, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan jangka panjang. Dalam konteks ekonomi Islam, praktik ketahanan tersebut mencerminkan keseimbangan antara usaha rasional (*ikhtiar*) dan ketundukan spiritual (*tawakal*), sehingga keluarga tidak hanya bertahan secara material, tetapi juga memiliki ketenangan batin dalam menghadapi fluktuasi ekonomi.



BAB IV

ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI HARGA AYAM POTONG TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM PARA *RESELLER* PO AYAM PULUNG KABUPATEN BATANG

4.1. Analisis Nafkah dalam Dinamika Ekonomi Keluarga *Reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam Menghadapi Fluktuasi Harga Ayam Potong

Pembahasan mengenai nafkah dalam dinamika ekonomi keluarga reseller PO Ayam Pulung Kabupaten Batang tidak dapat dilepaskan dari konteks fluktuasi harga ayam potong yang secara langsung memengaruhi pendapatan harian mereka. Fluktuasi harga merupakan fenomena ekonomi yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, kenaikan biaya produksi, kondisi pasar, serta faktor eksternal seperti inflasi dan kebijakan pemerintah. Dalam konteks keluarga reseller, perubahan harga yang tidak stabil berdampak pada ketidakpastian pendapatan, sehingga secara otomatis memengaruhi pola pemenuhan nafkah dalam rumah tangga.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban suami yang lahir secara otomatis dari akad nikah yang sah. Nafkah bukan sekadar bantuan sukarela, melainkan hak istri yang melekat secara normatif. Namun demikian, pelaksanaannya bersifat proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan suami. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. At-Talaq ayat 7 yang menyatakan bahwa orang yang lapang rezekinya hendaklah memberi

nafkah menurut kelapangannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi dari apa yang Allah berikan kepadanya. Dengan demikian, dalam kondisi fluktuasi harga yang menyebabkan pendapatan turun, kewajiban nafkah tidak gugur, tetapi ukurannya menyesuaikan kemampuan aktual suami.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dinamika nafkah dalam keluarga reseller menunjukkan pola yang adaptif. Fluktuasi harga ayam potong berdampak pada menurunnya volume penjualan dan berkurangnya margin keuntungan. Informan seperti X5 dan X6 mengalami penurunan jumlah penjualan harian secara signifikan. Kondisi tersebut berimplikasi pada penyusutan pendapatan yang sebelumnya menjadi sumber utama nafkah keluarga. Dalam situasi seperti ini, pemenuhan nafkah tidak lagi berada pada tingkat yang sama seperti masa stabil, melainkan disesuaikan dengan kondisi riil ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, tidak ditemukan praktik pengabaian kewajiban nafkah secara sengaja. Sebaliknya, para suami tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar keluarga, terutama pangan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas dalam fikih benar-benar terimplementasi dalam praktik kehidupan mereka. Nafkah diberikan sesuai kemampuan, dan keluarga menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi pendapatan yang fluktuatif.

Dalam beberapa kasus, seperti pada informan X6, terjadi perubahan struktur kontribusi ekonomi dalam keluarga. Ketika hasil penjualan ayam

tidak lagi mencukupi sebagai sumber utama penghasilan, suami mengambil peran lebih dominan melalui pekerjaan alternatif seperti usaha meubel. Dalam konteks ini, peran nafkah tetap berjalan, namun sumber pendapatan yang menopangnya berubah. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh satu jenis usaha, melainkan oleh fleksibilitas sumber pendapatan.

Pada kasus lain seperti X3 dan X5, terlihat bahwa nafkah tidak hanya bergantung pada satu sumber ekonomi, melainkan diperkuat melalui diversifikasi pendapatan dan kerja sama keluarga. Istri yang bekerja tetap tidak menghapus kewajiban suami dalam memberi nafkah. Hal ini selaras dengan fikih klasik yang menyatakan bahwa meskipun istri memiliki penghasilan sendiri, kewajiban nafkah tetap berada pada suami. Namun dalam praktik sosial, kontribusi istri menjadi bagian dari solidaritas keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Dari perspektif maqashid syariah, dinamika nafkah dalam keluarga reseller menunjukkan upaya menjaga hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Prioritas utama mereka adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan anak. Informan X1 dan X9 secara tegas menyatakan bahwa pendidikan anak menjadi prioritas utama dalam pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah dipahami tidak sekadar sebagai pemenuhan kebutuhan harian, tetapi sebagai investasi jangka panjang demi keberlanjutan generasi.

Fluktuasi harga ayam potong juga memengaruhi stabilitas psikologis keluarga. Namun nilai religius seperti sabar, syukur, dan tawakal menjadi penyangga non-material dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam analisis ini terlihat bahwa ketahanan ekonomi keluarga reseller tidak hanya dibangun melalui strategi ekonomi rasional seperti penghematan dan tabungan, tetapi juga melalui kekuatan spiritual yang memberi ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian pasar.

Dari sisi implementasi nafkah, keluarga reseller cenderung menerapkan pengendalian konsumsi secara ketat. Pengeluaran yang bersifat konsumtif ditekan, dan prioritas diarahkan pada kebutuhan esensial. Pola ini menunjukkan internalisasi nilai kesederhanaan dalam ekonomi Islam. Dalam kondisi pendapatan menurun, keluarga tidak menuntut standar hidup seperti masa sebelumnya, tetapi menyesuaikan diri dengan realitas yang ada. Sikap ini mencerminkan pemahaman bahwa nafkah bersifat ma'ruf, yaitu patut dan layak sesuai kondisi.

Selain itu, praktik menabung dan investasi emas yang dilakukan oleh beberapa informan menunjukkan adanya kesadaran membangun cadangan ekonomi sebagai penyangga ketika fluktuasi terjadi. Dalam perspektif ketahanan ekonomi keluarga, langkah ini merupakan bentuk mitigasi risiko yang efektif. Nafkah tidak hanya dipahami sebagai arus keluar konsumsi, tetapi juga sebagai pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Menariknya, pada informan yang sudah tidak lagi menerima nafkah karena status janda seperti X7 dan X8, terlihat bahwa semangat bekerja

tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sepenuhnya bertumpu pada kewajiban nafkah suami, tetapi juga pada etos kerja dan tanggung jawab personal. Meskipun tidak lagi berada dalam struktur nafkah konvensional, mereka tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui usaha mandiri.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa dinamika nafkah dalam keluarga reseller PO Ayam Pulung bersifat fleksibel, adaptif, dan berbasis nilai. Fluktuasi harga ayam potong memang memberikan tekanan ekonomi, namun tidak serta-merta menggugurkan kewajiban nafkah atau merusak struktur keluarga. Sebaliknya, kondisi tersebut memunculkan pola ketahanan yang mengintegrasikan prinsip fikih klasik, pendekatan kontemporer, serta praktik ekonomi realistik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam menghadapi fluktuasi harga ayam potong, keluarga reseller menerapkan model nafkah yang proporsional, kolaboratif, dan berbasis nilai spiritual. Nafkah tetap berjalan sesuai kemampuan, gaya hidup disesuaikan dengan kondisi pendapatan, dan ketahanan ekonomi dibangun melalui penghematan, diversifikasi usaha, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep nafkah dalam hukum Islam memiliki relevansi praktis dalam menghadapi dinamika ekonomi modern dan mampu menjadi instrumen perlindungan keluarga dalam situasi ketidakstabilan pasar.

4.2. Upaya Para *Reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam

Dalam menghadapi fluktuasi harga ayam potong yang terjadi secara tidak menentu, para *reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang tidak semata-mata mengandalkan strategi ekonomi yang bersifat teknis dan praktis. Berdasarkan temuan lapangan, para *reseller* juga menjadikan nilai-nilai ekonomi Islam sebagai pedoman utama dalam mengelola kehidupan ekonomi keluarga. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual yang membentuk sikap, perilaku, serta strategi adaptif keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Prinsip ekonomi Islam memberikan arah bagi keluarga *reseller* dalam mengatur pendapatan, mengelola pengeluaran, serta menyikapi risiko ekonomi secara lebih bijak. Penerapan nilai-nilai tersebut tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas psikologis dan keharmonisan keluarga. Temuan wawancara menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam berfungsi sebagai mekanisme adaptasi ekonomi keluarga berbasis syariah, bukan sekadar norma etis yang bersifat konseptual.

4.2.1. Penerapan Pola Hidup Sederhana dan Prinsip Qana'ah

Pola hidup sederhana menjadi salah satu strategi adaptif ekonomi keluarga yang paling dominan diterapkan oleh *reseller* PO Ayam Pulung. Kesederhanaan ini tercermin dari kebiasaan keluarga dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta tidak

memaksakan diri mengikuti gaya hidup yang berada di luar kemampuan ekonomi. Sikap tersebut menunjukkan penerapan prinsip qana'ah, yaitu menerima rezeki yang diperoleh dengan rasa cukup dan syukur.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa fluktuasi harga ayam potong mendorong mereka untuk semakin selektif dalam pengeluaran rumah tangga. Kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan anak, dan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas utama, sementara pengeluaran sekunder dan tersier dikurangi atau ditunda. Pola ini menjadi strategi protektif yang membantu keluarga *reseller* menjaga kestabilan ekonomi ketika pendapatan mengalami penurunan.

4.2.2. Kejujuran dan Amanah dalam Aktivitas Perdagangan

Kejujuran dan amanah merupakan nilai syariah yang secara konsisten dijaga oleh para *reseller* dalam menjalankan aktivitas perdagangan ayam potong. Temuan lapangan menunjukkan bahwa meskipun berada dalam tekanan ekonomi akibat fluktuasi harga, para *reseller* tetap berupaya mempertahankan kualitas produk dan menghindari praktik-praktik curang, seperti manipulasi timbangan atau penurunan mutu barang.

Nilai amanah ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Para *reseller* meyakini bahwa keberlanjutan usaha lebih ditentukan oleh kepercayaan konsumen dibandingkan

keuntungan sesaat. Dengan demikian, kejujuran dan amanah berfungsi sebagai modal sosial sekaligus strategi adaptif ekonomi keluarga berbasis nilai syariah.

4.2.3. Pengelolaan Keuangan Keluarga dan Kebiasaan Menabung

Pengelolaan keuangan keluarga menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga *reseller*. Berdasarkan temuan wawancara, sebagian besar informan membiasakan diri menyisihkan sebagian pendapatan harian untuk ditabung, meskipun dalam jumlah terbatas. Tabungan tersebut disimpan dalam bentuk uang tunai maupun investasi sederhana seperti emas.

Kebiasaan menabung ini merupakan bentuk ikhtiar ekonomi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan akibat fluktuasi harga ayam potong. Dengan adanya cadangan keuangan, keluarga *reseller* memiliki daya tahan yang lebih baik ketika menghadapi kebutuhan mendesak atau penurunan pendapatan. Praktik ini menunjukkan bahwa perencanaan keuangan sederhana dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

4.2.4. Keadilan dan Musyawarah dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga

Pengelolaan ekonomi keluarga *reseller* umumnya dilakukan secara terbuka melalui musyawarah antara suami dan istri. Temuan lapangan menunjukkan bahwa keputusan terkait pengeluaran rumah tangga, penggunaan pendapatan, serta perencanaan keuangan

dibicarakan bersama guna menciptakan kesepahaman dan pembagian peran yang adil.

Prinsip keadilan tercermin dalam pembagian tanggung jawab ekonomi dan pengambilan keputusan yang tidak bersifat sepihak. Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme pengendalian konflik sekaligus strategi menjaga keharmonisan keluarga di tengah tekanan ekonomi. Dengan demikian, nilai musyawarah tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi dan sosial keluarga *reseller*.

4.2.5. Diversifikasi Pendapatan sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi

Selain mengandalkan perdagangan ayam potong sebagai sumber pendapatan utama, sebagian keluarga *reseller* melakukan diversifikasi pendapatan melalui pekerjaan tambahan atau usaha sampingan. Temuan empiris menunjukkan bahwa diversifikasi ini dilakukan sebagai respons langsung terhadap ketidakstabilan pendapatan akibat fluktuasi harga.

Diversifikasi pendapatan dipahami sebagai strategi adaptif ekonomi keluarga berbasis syariah, karena tetap dijalankan dalam koridor usaha yang halal dan sesuai dengan nilai Islam. Strategi ini membantu keluarga *reseller* mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan, sehingga risiko ekonomi dapat diminimalkan dan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan keluarga tetap terjaga.

4.2.6. Peran Nilai Spiritual dalam Memperkuat Ketahanan Ekonomi

Keluarga

Nilai-nilai spiritual seperti sabar, tawakal, dan husnudzon kepada Allah Swt. memiliki peran penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga *reseller*. Berdasarkan hasil wawancara, keyakinan bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Swt. membantu keluarga *reseller* menghadapi fluktuasi harga ayam potong dengan sikap yang lebih tenang dan tidak mudah putus asa.

Sikap sabar dan tawakal tidak membuat keluarga *reseller* bersikap pasif, melainkan mendorong mereka untuk tetap berusaha secara optimal sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Swt. Nilai spiritual ini berfungsi sebagai sumber kekuatan psikologis dan moral, yang memungkinkan keluarga *reseller* bertahan dalam tekanan ekonomi tanpa kehilangan integritas dan etos kerja.

Berdasarkan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa ketahanan ekonomi keluarga *reseller* PO Ayam Pulung Kabupaten Batang dibangun melalui integrasi antara strategi ekonomi praktis dan nilai-nilai ekonomi Islam. Prinsip qana'ah diwujudkan melalui pola hidup sederhana, amanah melalui kejujuran dalam berdagang, ikhtiar melalui pengelolaan keuangan dan diversifikasi pendapatan, musyawarah melalui pengambilan keputusan keluarga yang adil, serta tawakal melalui sikap spiritual dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada temuan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai etika normatif, tetapi juga berperan sebagai mekanisme adaptasi ekonomi keluarga dalam konteks fluktuasi harga pangan. Nilai-nilai Islam terbukti mampu membentuk strategi adaptif ekonomi keluarga yang bersifat realistik, kontekstual, dan berkelanjutan, sehingga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga *reseller* baik dari aspek material maupun nonmaterial.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penulis telah melakukan penelitian tentang “Dampak Fluktuasi Harga Ayam Potong Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Para *Reseller* Pada PO Ayam Pulung Kabupaten Batang” bisa diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga ayam potong memberikan dampak langsung terhadap ketidakstabilan pendapatan keluarga reseller PO Ayam Pulung Kabupaten Batang, sehingga memengaruhi pola pemenuhan nafkah dalam rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami sebagai konsekuensi akad nikah, namun pelaksanaannya bersifat proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan aktual. Ketika pendapatan menurun akibat fluktuasi harga dan inflasi, kewajiban nafkah tidak gugur, melainkan direalisasikan sesuai kondisi riil ekonomi keluarga. Temuan lapangan menunjukkan bahwa para suami tetap berupaya memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya, meskipun standar konsumsi mengalami penyesuaian. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan kemampuan dalam pemberian nafkah sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Dalam praktiknya, ketahanan ekonomi keluarga reseller dibangun melalui pengendalian konsumsi, penerapan gaya hidup sederhana,

diversifikasi sumber pendapatan, serta kebiasaan menabung dan berinvestasi. Selain strategi ekonomi rasional, nilai religius seperti sabar, syukur, dan tawakal turut memperkuat stabilitas keluarga dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Dengan demikian, dinamika nafkah pada keluarga reseller tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan ekonomi. Konsep nafkah dalam Islam terbukti relevan sebagai mekanisme perlindungan keluarga, karena mampu menjaga keseimbangan antara

2. Dalam menghadapi fluktuasi harga, keluarga *reseller* mengombinasikan strategi ekonomi praktis dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam mengelola pendapatan, pengeluaran, serta risiko ekonomi secara seimbang. Strategi yang diterapkan meliputi hidup sederhana (*qana'ah*), kejujuran dalam berdagang, menabung, musyawarah keluarga, dan diversifikasi pendapatan. Strategi ini dijalankan sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus keharmonisan keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi berfungsi sebagai mekanisme adaptasi nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga *reseller*, baik secara material maupun psikologis.

5.2. Saran

Penulis juga memiliki saran pada hasil penelitian “Dampak Fluktuasi Harga Ayam Potong Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim Para *Reseller* Pada PO Ayam Pulung Kabupaten Batang” sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek dan metode penelitian, misalnya dengan membandingkan ketahanan ekonomi keluarga pada berbagai jenis komoditas pangan atau wilayah yang berbeda.
2. Bagi kalangan akademik, Akademisi diharapkan dapat mengembangkan indikator-indikator ketahanan ekonomi keluarga yang tidak hanya berfokus pada aspek material seperti pendapatan dan tabungan, tetapi juga memasukkan dimensi nonmaterial seperti stabilitas psikologis, nilai spiritual, dan etika ekonomi, sehingga kajian ekonomi Islam semakin relevan dalam menjawab persoalan ekonomi masyarakat modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Adzanian, Dimas, Fatkhul Deva, Kentjonowaty, Inggit, Dinasari, and Irawati. "Studi Literatur Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Fluktuasi Harga Dan Pemasaran Daging Ayam Ras Pedaging Di Jawa Timur." *Jurnal Dinamika Rekasatwa* 4, no. 2 (2021): 271–81.
- Ansari, Ansari. "Krisis Ekonomi Dan Strategi Keluarga Dalam Mempertahankan Kebutuhan Nafkah." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 1 (2025): 113–22. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2045>.
- Az Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Darul Fikir, n.d.
- Husain, Ahmad bin. "Fathul Qarib," n.d.
- Idris L.c, Muhammad. "Besaran Nafkah Suami Kepada Istri." Muslim.or.id, n.d. <https://muslim.or.id/97774-besaran-nafkah-suami-kepada-istri.html>.
- Ikhwan, M, and Imroatus Solihah. "Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif." *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 1 (2021): 49–59. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/TasyriAT-TASYRI>.
- Isnani, Sofi Putri, Mutiara Puspita Harnum, Taufik Kukuh Efendi, Fathor Rozy Alfarisy, Muhammad Esza Maulana Firmanda, and Maryam Bte Badrul Munir. "Pengelolaan Keuangan Keluarga Untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 6, no. 1 (2025): 183–94. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>.
- Jamalulel Albab, Alwi. "Konsep Hibah Dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an." *NU Online*, 2025. https://nu.or.id/tafsir/konsep-hibah-dalam-perspektif-tafsir-al-qur-an-YkAyE?utm_source=chatgpt.com.
- M. Fathun Niam, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif. General and Specific Research*. Vol. 4, 2024. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>.
- Marfuah Lc, Marhati. *Konsep Ekonomi Dalam Al-Quran*. Edited by Hanif Luthfi, Lc.MA. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Masithoh, Fitria Nur, Hari Wahyono, and Cipto Wardoyo. "Konsep Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga Dalam Memajukan Kesejahteraan." *National Conference On Economic Education*, 2016, 530–42.
- Muhammad Saleh Al munajjib, Syekh. "Nafkah." Tanya Jawab Seputar Islam, n.d.

- Nudin Burhan, Hassanudin Fuat, Iqbal Muhammad. *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2016.
- Nurul, Huda. “Strategi Bertahan Pertenak Ayam Potong Selama Pandemi Covid-19 Di Desa Massawae Kabupaten Pinrang.” *Accident Analysis and Prevention*, 2023.
- “QS. At Talaq Ayat 7.” NU Online, n.d. <https://quran.nu.or.id/at-thalaq/7>.
- “Qs Al Baqarah : 233.” NU Online, n.d. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.
- Qur'an.com. “Qs. Al Hasyr:7-9,” n.d. <https://quran.com/id/pengusiran/7-9>.
- Rahmat Nugraha, Dian. “Manajemen Wakaf Produktif Dalam Perspektif Islam.” *Pustaka*, 2025. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/manajemen-wakaf-produktif-dalam-perspektif-islam/>.
- Ri, Kementerian Agama, Badan Litbang, and Diklat. “Modul Ekonomi Syariah,” 2021.
- Sari, Wika Nindi. “Pengaruh Fluktuasi Harga Pakan Dan Penjadwalan Pemeliharaan Terhadap Keberhasilan Usaha Ternak Ayam Broiler Di Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara,” 2025.
- Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq, and R. Iqbal Robbie. “Implikasi Religiusitas, Gaya Hidup Hedonis, Dan Gaji Terhadap Ketahanan Keluarga.” *Value : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 16, no. 1 (2021): 279–86. <https://doi.org/10.32534/jv.v16i1.1852>.
- Sirajuddin Saleh. “Analisi Data Kualitatif.” *Analisis Data Kualitatif* 1 (2017): 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 9, no. 2 (2022): 99–113. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>.
- Willius Kogoya. “Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 3 (2021): 68–89. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.406>.
- Windasari, Wahyuni, and Wasiman. “Rancangan Sistem Dinamis Ketersediaan Daging Ayam Pedaging Di Jawa Tengah.” *Journal of Data Science Theory and Application* 3, no. 1 (2024): 1–6.

Yusuf Qardawi, Dr. *Hukum Zakat*. Penerbit Litera Antar Nusa dan Penerbit Mizan, 1999.

Zaenurrasyid, A, Alias Azhar, Uswatun Hasanah, and Hidayatus Sholihah. “Family Resilience in Coastal Java Communities in the Context of Climate Change: Perspectives from Walsh and Islamic Law” 6176, no. 1 (2024): 109–29.

Zulkifli, Ruby. *Ekonomi Islam*. Edited by Dr Nurman.MSI. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017. [https://repository.uir.ac.id/1971/1/Buku Ekonomi Islam.pdf](https://repository.uir.ac.id/1971/1/Buku%20Ekonomi%20Islam.pdf).

